



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Rahman bin M. Yusuf, lahir tanggal 20 April 1969, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Rata Mulie, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

Rabuna binti Mahmud, lahir tanggal 08 Oktober 1974, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Rata Mulie, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR, tanggal 11 Desember 2017 dan belum dibacakan di depan persidangan;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon tidak datang

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR tertanggal 27 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, berkaitan dengan pokok perkara serta kedudukan Para Pemohon, maka majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Para Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 29 Desember 2017 Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula meneliti surat panggilan Para Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena Para Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, dan oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara prodeo dimana biaya dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2017, dan biaya panjar prodeo terhadap perkara *a quo* juga

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara *ex-Officio* menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian Para Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Para Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam hal ini Para Pemohon beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah pula dikabulkan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 08/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017 dan Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 08/Pen.Prodeo/2017/MS-STR tanggal 16 Nopember 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg., seluruh biaya dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2017;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menggugurkan permohonan Para Pemohon (**Abd. Rahman bin M. Yusuf dan Rabuna binti Mahmud**) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor : 0072/Pdt.P/2017/MS-STR;

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri Drs. Razali N dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Drs. Razali N

Hakim Anggota,

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,-

- Biaya panggilan Rp 244.000,-

- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)